



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No. 1 - Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 - Fax (0927) 2321019 - Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420 / *18* / 2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD ALIKHLAS"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : a. Surat Pengelola PAUD ALikhlhas No : 019 / B-3/ PAUD-AL/2025, tanggal 15 Maret 2025 tentang permohonan penerbitan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Layanan kelompok bermain PAUD ALikhlhas Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap PAUD dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan kelompok bermain (KB) masih aktif dan berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.
b. Bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain PAUD ALikhlhas berada di Desa Tembal adalah lembaga yang di selenggarakan oleh masyarakat Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan di anggap telah memenuhi persyaratan administasi maupun substansi untuk di terbitkan perpanajngan izin operasional.
c. Bahwa berdasarkan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ALikhlhas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di Daerah
8. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
12. Peraturan Menteri Naional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PAUD;

Memperhatikan : Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : Paud Al,Ikhlas
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan
Pengelola : Munira Man Akil
- Kedua : Struktur kepengurusan Satuan Paud Al,Ikhlas Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga : Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Paud Al,Ikhlas tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 21 Maret 2025 s/d 21 Maret 2028
- Keempat : Pemegang Perpanjangan Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 21 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas



Siti Khotijah, M. Ag
Pembina Tk 1, IV/b
NIP. 197712212006042007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di-Labuha
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Camat Bacan Selatan di- Tembal
5. Koorwil Kecamatan Bacan Selatan di-Tembal
6. Pengawas PAUD dan PNF di- tempat
7. Kepala Desa Tembal di Tempat
8. Pengelola Paud Al,Ikhlas di-Tembal
9. Arsip

ampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420 / 48 / 2025

Tanggal : 21 Maret 2025

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Al,Ikhlas.

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	MUNIRA MAN AKAIL	KETUA	TEMBAL	BACAN SELATAN	
2	TRIATI SAMAN	SEKRETERIS	TEMBAL	BACAN SELATAN	
3	SUSWATI M. AKIL	BENDAHARA	TEMBAL	BACAN SELATAN	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 21 Maret 2025

Plt. KEPALA DINAS



Siti Khotijah, M. Ag

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 197712212006042007